



**PUTUSAN**

Nomor 719/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Syafrijaldi Nasution Alias Ijal;**  
Tempat lahir : Sungai Berombang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perumnas PGP Kampung Baru Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **Muhammad Fitrayana Pohan Alias Fitra;**  
Tempat lahir : Rantauprapat;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;

**Terdakwa I** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

## **Terdakwa II** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;

Majelis Hakim menunjuk Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advocat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jalan SM. Raja No.31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 20 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat tanggal 18 Februari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-54/RP-RAP/Enz/2/01/2020 berikut:

## **PRIMAIR;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.15 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Ujung Bandar-Rantauprapat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.00 wib. Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA duduk-duduk di jalan Ahmad Yani, lalu Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA mengajak Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL untuk memakai narkotika jenis sabu dan Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL menyetujui ajakan tersebut, lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA mengumpulkan uang untuk membeli narkotika dengan cara bagi dua yaitu Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA menyerahkan uang Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL mengambil uang dari kantong Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan yang mengemudikan adalah Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL. Kemudian sekira pukul 23.15 wib. Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA sampai di Ujung Bandar-Rantauprapat dan melihat AJI (DPO), lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL mendekati AJI (DPO), sedangkan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL membeli narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada AJI (DPO), lalu AJI (DPO) menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 gram netto kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL, lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL meninggalkan AJI (DPO) dan berjalan kearah Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA, lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA pergi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 1037/09.10102/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu adalah 0,4 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 10560/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Als. IJAL dan MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Als. FITRA dengan kesimpulan/hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat dibelakang Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.00 wib. Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mendapat informasi bahwa dibelakang Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ada orang yang memiliki, menguasai dan atau memakai narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA, maka Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR menuju ke alamat yang dimaksud. Kemudian sesampainya dibelakang Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sekira pukul 23.30 wib., Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI CHANDRA SIREGAR melihat Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA sedang jongkok, lalu Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA, lalu Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 gram netto dilantai atau teras dibelakang Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE, lalu Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA, lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA. Kemudian Saksi TAMPIN T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR membawa Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 1037/09.10102/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu adalah 0,4 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 10560/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Als. IJAL dan MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Als. FITRA dengan kesimpulan/hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2020 No.Reg.Perk.:PDM-54/RP.RAP/Enz.2/01/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FITRAYANA POHAN**

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias FITRA** berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap, tanggal 13 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syfarijaldi Nasution Alias Ijal dan Terdakwa II Muhammad Fitrayana Pohan Alias Fitra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syfarijaldi Nasution Alias Ijal dan Terdakwa II Muhammad Fitrayana Pohan Alias Fitra Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 (nol koma nola empat) gram netto;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 17 April 2020, dan diberitahukan kepada Para terdakwa masing-masing tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 16 April 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia. Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 13 April 2020 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hanya menerima petikan putusan pengadilan pada tanggal ..... 2020, hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan putusan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN



guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 17 April 2020 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION Alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN Alias FITRA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,04 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantaupraptat tertanggal 4 Mei 2020, Nomor W2.U13/1.484/HN.01.10/V/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 4 Mei 2020, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantaupraptat dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat Nomor 107/Pid Sus/ 2020/PN Rap tanggal 13 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 719/Pid Sus./2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj.HASMAYETTI, S.H., M.Hum., dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSELINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj.HASMAYETTI, S.H., M.Hum.,

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,